



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KARSA KARYA, Lahir di Belo, 31 Desember 1981 Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Dahulu Bertempat Tinggal di Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sekarang berdomisili di Jalan A.A Bau Massepe RT 03/RW 01 Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 25 Agustus 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat pencabutan permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon telah menyelesaikan data kependudukannya tersebut di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bar yang telah didaftarkan tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bar atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan Surahmi Nihaya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H.,M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses: Rp 120.000,00
 2. Biaya PNBPN : Rp 50.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 180.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)